



PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.TDN.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Bulu Tumbang, 13 November 1988, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada KUASA HUKUM Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum KUASA HUKUM & REKAN. Beralamat kantor di Jalan Aik Pisang, RT001, RW-, Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pandan, nomor 256/SKH/XII/2022/PA.TDN, tanggal 06 Desember 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Lilangan, 20 November 1985, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 1 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2022, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2008, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/38/VI/2008, tertanggal 14 Juni 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama, di rumah kediaman orang Tua Tergugat yang beralamat di XX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA ANAK Lahir di Tanjung Pandan 06-02-2010, usia 12 Tahun. Sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - 4.2 Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat, setiap berada di rumah;
 - 4.3 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.4 Tergugat sering keluar rumah pulang hingga larut malam;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2022 yang disebabkan awalnya Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Dimana pada saat itu Penggugat memeriksa Handphone milik Tergugat dan menemukan Chat mesra

Halaman. 2 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan wanita lain di Aplikasi Facebook Masenger Tergugat. Namun setelah Penggugat menanyakan tentang isi Chat tersebut. Tergugat tidak mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat sampai Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar terus dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir maupun bathin;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami istri tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan Berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan Hakim telah memerintahkan Penggugat dan

Halaman. 3 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Hakim telah menetapkan Badrudin, SHI. MH., sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 21 Desember 2022, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, di persidangan, Hakim telah berusaha menyarankan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan kedua, oleh Hakim telah dibuatkan court calender mengenai jadwal persidangan, dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan panitera pengganti;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, posita 1 sampai dengan posita 3 benar;
- Bahwa, posita 4, tidak benar, awal perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 4.1, tidak benar. Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, posita 4.2, tidak benar. Tergugat tetap perhatian terhadap Penggugat dan anak meskipun Tergugat sibuk bekerja;
- Bahwa, posita 4.3, benar. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang sering dihubungi Tergugat melalui chat pada aplikasi facebook masenger dengan kata-kata mesra. Hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat sering menolak setiap diajak berhubungan suami isteri;
- Bahwa, posita 4.4. tidak benar. Tergugat selalu pamit dan memberitahu Penggugat setiap keluar rumah;
- Bahwa, posita 5, dan 6 benar;

Halaman. 4 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan berjanji akan berusaha menjadi lebih baik lagi untuk keluarga;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan membantah terhadap jawaban Tergugat posita 4.1. tidak benar. Pada bulan September 2022 Tergugat memberi uang belanja sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada bulan Oktober Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nominal tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik lisan yang menyatakan tetap pada dalil jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 10 Agustus 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 21 Desember 2017, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 394/38/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, 14 Juni 2008, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

B. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di

Halaman. 5 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang saat ini berada diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa, sejak akhir tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi berselisih, saksi sering mendapat keduanya saling diam, keduanya sering terlihat jalan sendiri-sendiri;
 - Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan tersebut
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang diketahui dari percakapan mesra pada handphone Tergugat, antara Tergugat dengan wanita idamannya;
 - Bahwa, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan saling acuh satu sama lain Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah

Halaman. 6 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Tergugat, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa, sejak saksi mengenal Penggugat 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan, saksi sering melihat keduanya saling diam dan lebih banyak jalan sendiri-sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan tersebut, namun sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2022 disebabkan Penggugat melihat percakapan mesra dan foto alat kelamin Tergugat dengan wanita idamannya pada *aplikasi inbox facebook* akun Tergugat;
- Bahwa, semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak peduli satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, keduanya hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi Penggugat tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang diasuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga terlihat rukun dan harmonis, namun saksi sering melihat keduanya jalan sendiri-sendiri;
 - Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan, setahu saksi Tergugat dan Penggugat pernah membuat surat perjanjian perdamaian karena perselisihan tersebut, ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, termasuk saksi yang menjadi saksi pada waktu itu, namun meskipun perjanjian tersebut dibuat, Tergugat dan Penggugat pisah rumah;
 - Bahwa, Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak Oktober 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa, selama pisah rumah Tergugat dan Penggugat saling acuh, tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis hingga bulan Oktober 2022, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah, dan selama pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, pihak keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi Tergugat tersebut;

Halaman. 8 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban, namun Tergugat tidak dapat memaksakan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, yang telah didaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal 06 Desember 2022, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 08 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutase pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 3641/DJA/KP.04.6/8/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM., Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor

Halaman. 9 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum KUASA HUKUM., & REKAN. Beralamat kantor di XXXXXXXXXXXXXXXX, XX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, terhadap pemberian kuasa tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, menurut terminologi yang digunakan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR adalah dapat “didampingi: oleh kuasanya dan terminologi dalam Pasal 147 ayat (1) RBg adalah boleh “dibantu” oleh orang yang secara khusus diberi kuasa, *in casu* didampingi atau dibantu oleh Advokat, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa para pihak (prinsipal) dapat maju bersama dengan kuasanya/advokat untuk bersama-sama mengikuti proses persidangan, dimana para pihak (prinsipal) berkedudukan sebagai pihak materiil atau pihak utama, dan penerima kuasa/Advokat berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama KUASA HUKUM., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bandung atas nama KUASA HUKUM;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 256/SKH/XII/2022/PA.TDN tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Halaman. 10 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai pemberian kuasa tersebut tidak bertentangan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, karenanya menurut Hakim, kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jls. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Badrudin, SHI, MH., selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, oleh Hakim telah dibuatkan court calender mengenai jadwal persidangan, dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan panitera pengganti. Adapun mengenai court calender tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hukum acara perdata, Hakim bersifat pasif, namun pengertian pasif yang dimaksud dalam hal Hakim hanya bersikap pasif dan hanya menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan oleh

Halaman. 11 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang merasa dirugikan haknya/kepentingannya. Namun hakim dapat bersikap aktif di dalam hukum acara perdata dimaksudkan hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan sebagai tindakan preventif Hakim untuk mencegah terjadinya proses penyelesaian perkara tersebut tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Hal tersebut sejalan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “peradilan dilakukan secara sederhana sederhana, cepat dan biaya ringan”. Adapun yang dimaksud dengan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efisien dan efektif serta adanya biaya perkara yang dijangkau oleh masyarakat, namun tidak mengorbankan aspek ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan *a quo*. Sebelum gugatan dibacakan, Hakim telah membuat jadwal persidangan (court calendar). agar persidangan dalam perkara *a quo* dapat berjalan secara efektif dan disepakati oleh Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan berupa court calendar tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang dan dilampirkan dalam bundle perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini karena sejak akhir tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat, setiap berada di rumah, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering keluar rumah pulang hingga larut malam, akibatnya Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah, akan tetapi Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tagga dan berjanji akan berusaha menjadi lebih baik lagi untuk keluarga. Adapun mengenai jawaban dan bantahan tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman. 12 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil gugatan, dan di dalam duplik Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.1 dan P.2) Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai warga Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) atas gugatan tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Halaman. 13 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat,

Halaman. 14 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 RBg dan pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2008 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/38/VI/2008, tanggal 14 Juni 2008;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih secara terus-menerus, kedua orang saksi Penggugat sering mendapati keduanya saling diam dan sering jalan sendiri-sendiri;
- Bahwa, para saksi Penggugat tidak tahu persis penyebab perselisihan tersebut, sepengetahuan para saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2022;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat ketahuan selingkuh, Penggugat melihat percakapan mesra dan saling mengirimkan foto alat kelamin Tergugat dengan wanita idamannya pada aplikasi *inbox facebook akun* milik Tergugat;
- Bahwa, semenjak Oktober 2022 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul kembali, saling acuh, tidak peduli dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sulit untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya. Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti dari kedua orang saksi Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi

Halaman. 15 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Tergugat dinilai Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi Tergugat membenarkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, bentuk ketidakharmonisan tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak Oktober 2022, maka Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "*sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu "Pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman. 16 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 bulan lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, tentang perkawinan;

Halaman. 17 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan, pada hari Rabu, 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Kurnia, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Halaman. 18 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

KURNIA, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	RP.	125.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	RP.	280.000,00

Tanjungpandan, 28 Desember 2022

Salinan Putusan sesuai aslinya,
Panitera,

ttd

Julik Pranata, SH. MH

Halaman. 19 dari 19. Put. No. 840/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)